

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU
TERKAIT PENGgantian LIRIK LAGU OLEH PIHAK LAIN
TANPA IZIN PENCIPTA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**

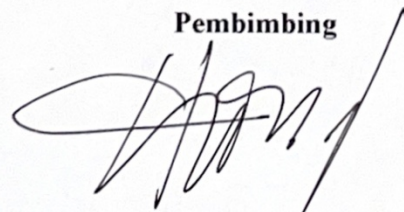
**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Rabu, 5 Februari 2025**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan**

**Disusun Oleh :
Windy Fariskya Handoko
NIM : 11000223410138**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro**

Pembimbing



**Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.
NIP. 196012301986032004**



**Dr. Ana Silviana, S.H., M.H.
NIP. 196411181993032001**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

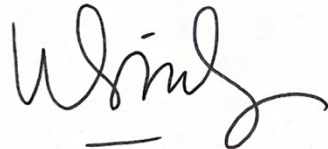
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Windy Fariskya Handoko
NIM : 11000223410138
Alamat : Jl. Kendeng Barat No. 6 (RT 02/RW 06)
Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Dengan ini menyetujui memberikan izin kepada pihak Universitas Diponegoro untuk melakukan publikasi terhadap tesis ini melalui sarana apapun, baik seluruhnya ataupun Sebagian hanya untuk kepentingan akademik / ilmiah dan tidak diperjualbelikan.

Semarang, 15 Januari 2025

Penulis,



Windy Fariskya Handoko

NIM. 11000223410138

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

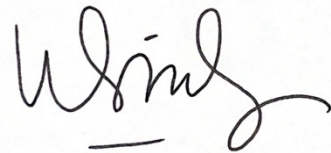
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Windy Fariskya Handoko
NIM : 11000223410138
Alamat : Jl. Kendeng Barat No. 6 (RT 02/RW 06)
Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab sepenuhnya bahwa Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 15 Januari 2025

Penulis,



Windy Fariskya Handoko

NIM. 11000223410138

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

Persembahan :

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala
2. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
3. Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji
4. Keluarga dan Sahabat
5. Bangsa dan Negara Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAG PENCIPTA LAGU TERKAIT PENGGANTIAN LIRIK LAGU OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN PENCIPTA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021).

Penulisan hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas serta syarat-syarat guna menyelesaikan Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Penulis menyelesaikan penulisan hukum mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang tulus sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, ridho, dan berkah-Nya kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, kesabaran, ilmu, dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis selama proses menyelesaikan tesis.
6. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pengujii atas bimbingan, kesabaran, ilmu, dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis selama proses menyelesaikan penulisan hukum.

7. Ibu Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji atas bimbingan, kesabaran, ilmu, dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis selama proses menyelesaikan penulisan hukum.
8. Orang tua penulis, Teguh Arif Handoko dan Susi Suksesi Mahartiwi, atas segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan selama ini kepada penulis. Terima kasih, Papi dan Mami.
9. Dimas Prasetyo Wibowo, atas segala waktu, dukungan, arahan, dan pengertiannya selama proses penyelesaian tesis ini. Terima kasih sudah selalu bersama dan menemani penulis dengan penuh suka cita.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan turut membantu proses pengerjaan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena ini, penulis menerima kritik ataupun saran yang konstruktif untuk kedepannya supaya penulis dapat membuat karya tulis yang lebih baik lagi. Semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.